



Kepada rekan agen perjalanan,

Efektif tanggal 07 Januari 2019, pajak turis internasional senilai 1,000 yen akan dikenakan kepada para pelancong yang berangkat dari Jepang. Ini diberlakukan untuk menyediakan sumber dana untuk memperluas dan meningkatkan infrastruktur Wisata Jepang.

Pajak ini akan berlaku untuk tiket yang dicetak pada/setelah tanggal 07 Januari 2019.

Penerbangan Internasional dari Jepang

| | Sebelum | Setelah |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| | 07 Jan 19 | 07 Jan 19 |
| Pencetakan tiket Sebelum | Nil | Nil |
| Pencetakan tiket Pada/Setelah | Nil | <i>JPY1000 akan ditagihkan</i> |

Harap dicatat bahwa pajak baru ini akan berlaku pada setiap pemesanan tiket yang dilakukan sebelum tanggal 07 Jan 19 - pemesanan yang ditunda, pembayaran sebagian, atau nama yang belum diperbaharui.

Penumpang yang dibebaskan dari pajak baru:

- Awak pesawat yang bertugas
- Penumpang yang dideportasi
- Pengalihan rute sukarela yang dikarenakan masalah teknis, kondisi cuaca, atau alasan yang sah lainnya
- Transit/ transfer online dan interline yang termasuk di dalam 24 jam ketika transit pada tiket yang sama
- Bayi di bawah 2 tahun pada hari dimulainya perjalanan, dengan atau tanpa kursi
- Diplomat, Konsulat, dan staff lainnya yang ditempatkan di Jepang dengan tujuan resmi, yang memiliki sertifikat.
- Personil angkatan bersenjata AS dan PBB (dalam tugas resmi)